B A B IV

KEKUASAAN ORANG TUA DALAM BW MENURUT HUKUM ISLAM

A. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Dalam kekuasaan orang tua terhadap anaknya meliputi hak dan tanggung jawab, baik berupa materi maupun non materi, baik terhadap diri anak maupun harta benda anak. Hak orang tua terhadap anak berupa meteri antara lain, orang tua berhak mengurusi harta kekayaan anak dan menikmati hasilnya dengan itikad baik dan wajar, disamping itu mereka juga berhak mewarisi karena termasuk ahli waris garis lancang ke atas dan ke bawah. Hak mengurusi harta benda berlaku hanya apabila si anak masih kecil atau belum dewasa.

Adapun hak berupa non materi, antara lain orang tua berhak mendapatkan penghormatan dan keseganan, ini berlangsung tidak terbatas dengan usia anak, artinya baik anak-anak dibawah umur atau belum dewasa, orang tua berhak mendapatkan penghormatan dan keseganan.

Orang tua mendapatkan hak seperti diatas, dibalik itu juga terdapat tanggung jawab berupa kewajiban sebagai orang tua, baik yang berupa materi maupun non materi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban orang tua terhadap anak berupa materi, misal : nafkah makan, minuman, pakaian, perumahan dan sejenis kebutuhan lahir lainnya. Sedangkan yang berupa non materi diantaranya : pendidikan dan lain-lainnya.

Berikut ini penulis akan mencoba mengkaji dari dimensi hukum Islam tentang kekuasaan orang tua terhadap anak seperti diatas, menerangkan sebagai berikut :

Orang tua adalah bapak ibu yang menjadikan sebab adanya anak. Di dalam al qur'an banyak sekali kita dapati ayat-ayat yang mewajibkan seorang anak untuk selalu berbakti atau berbuat baik terhadap kedua orang tua. Di dalam Islam orang tua mempunyai hak untuk dihormati tanpa suatu keterbatasan pada suatu waktu tertentu. Seperti pada surat Al Isra' ayat 23, surat An Nisa' ayat 36. Bahkan karena kedudukan orang tua yang telah banyak jasanya terhadap anak. Pada ayat dibawah ini penulis kutipkan salah satu ayat diatas, agar kita senantiasa untuk menghormati atau berbuat baik terhadap orang tua. Firman Allah dalam surat An Nisa' : 36.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Artinya :

" Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak ". (DEPAG RI, 1986 : 123)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perwujudan berbuat baik terhadap kedua orang tua seperti diatas, adalah merupakan manifestasi rasa syukurnya seorang anak kepada ibu bapak yang telah susah payah, baik ibu selama mengandung dan merawatnya ketika bayi sebagaimana dapat dipelajari dalam surat Al Luqman, juga kepada bapak yang tidak pernah bosan mencari nafkah pergi pagi pulang sore, adalah semata-mata diperuntukkan kepada keluarga termasuk anak selaku buah hati belahan jiwa, sebagaimana dalam firman Allah pada surat Al Luqman : 14.

ووصينا الانسن بولديه حملته امه وهنا على وهن
وفصله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير

Artinya :

" Dan Kami peruntukkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya ; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKU dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaKulah kembalimu ". (DEPAG RI, 1986 : 654)

Demikian halnya dalam hadits Nabi banyak riwayat tentang penting dan perlu serta wajibnya orang tua harus dihormati. Salah satu riwayat tersebut diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwa Rasulullah didatangi salah seorang sahabat yang menanyakan perihal siapakah orang yang lebih berhak dihormati, maka Rasulallah menjawab :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أمك. قال ثم من؟ قال. أمك. قال ثم من؟ قال أمك

قال ثم من؟ قال: ابوك (البخاري ومسلم)

Subulus Salam, juz I , 226
(... ... ...)

Artinya :

" .....Adalah ibumu, kemudian siapa lagi, Nabi menjawab : ibumu, lalu siapa lagi, Rasulallah Menjawab : Ibumu. Lalu siapa lagi, beliau menjawab : bapakmu". (HR. Imam Muslim)

Dari penjelasan hadits tersebut, dapat dipahami bahwa menurut hukum Islam orang tua juga mempunyai hak untuk dihormati dan disegani oleh setiap anak-anaknya dalam semua aspek kehidupan dan semua anak , tidak terkecuali telah dewasa maupun belum dewasa. Adalah terlalu banyak apabila penulis kemukakan secara panjang lebar tentang hak orang tua atau kewajiban anak seorang anak terhadap orang tuanya untuk menghormati sebagai ucapan rasa syukur dan perwujudan biruul walidain. Itulah anak shalih yang senantiasa didambakan oleh setiap orang tua, baik di dunia maupun di akhirat, anak dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua " Mendhem jero mikul dhuwur " demikian kurang lebih dalam ungkapan bahasa jawanya.

Dalam aktifitas kehidupan sehari-hari tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah kita dengar cerita orang tua yang tidak mau memberi hak walinya lantaran si anak dianggap durhaka. Artinya pihak anak tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai anak (menghormati) kemudian orang tua menuntut atas haknya yang semestinya diterima.

Secara moral keagamaan, banyak pula cerita klasik maupun modern seperti cerita "Malin Kundang" dan sebagainya adalah bukti konkrit atas keberadaan orang tua yang seharusnya dihormati oleh anak-anaknya.

Demikian pula hak orang tua yang bersifat materi terhadap anak-anaknya menurut hukum Islam, hal ini dapat dipahami dari hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi :

انت ومالك لوالدك ان اولادكم من اطيب كسبكم
فكلوا من كسب اولادكم (رواه ابوداود)

(Sunan Abu Dawud, juz II$_1$: 289.

Artinya :
" Kamu dan hartamu adalah untuk orang tuanya, sesungguhnya anak-anakmu adalah sebaik-baik pekerjaanmu, maka makanlah dari hasil pekerjaan anak-anakmu ".(HR Abu Dawud).

Maksud dari hadits tersebut adalah bukan berarti orang tua terhadap kekayaan anak-anaknya tapi dapat berarti bebas, tidak mencari perhatian melainkan dikehendaki dalam hal ini adalah orang tua berhak secara ma'ruf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menikmati hasil karya anak-anaknya. Demikian halnya terhadap harta anak-anaknya yang masih dibawah umur (belum dewasa), maka orang tua berhak untuk menggunakan kekuasaanya mentasharufkan di jalan yang baik, baik dalam rangka usaha meningkatkan hartanya maupun menggunakan dalam arti pemenuhan kebutuhan si anak.

Demikian antara lain berupa hak dalam kekuasaan orang tua terhadap anaknya, dari itu dapat disimpulkan menurut hukum Islam hak orang tua terhadap anaknya pun ada yang bersifat materi dan ada pula yang bersifat non materi. Berkenaan dengan hak yang dapat diperoleh tersebut, pada sisi lain orang tua juga mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan terhadap anak-anaknya. Maksud tanggung jawab dalam hal ini adalah kewajiban atau kekuasaan berupa kewajiban memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik berupa materi maupun non materi. Seperti dalam firman Allah Surat Al Baqarah : 233

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين ...

Artinya :

" Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya dua tahun penuh ....".(DEPAG RI, 1986 : 57)

Perintah dalam nash diatas, memang ditujukan kepada ibu-ibu, namun bukan berarti kewajiban menyusui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terletak pada ibu semata hanya secara kebetulan orang yang mempunyai air susu untuk nafkah bayi dimana air susu ibu tersebut sangat baik untuk perkembangan bayinya, sehingga seolah-olah ayat tersebut dikhitabkan (ditujukan) kepada ibu. Akan tetapi dikehendaki adalah bapak selaku pemimpin rumah tangga, sebab apabila si ibu tidak keluar air susu dan menyewa orang lain untuk menyusuinya dan atau disambung dengan susu kaleng atau lainnya, maka tanggungan tersebut adalah kepada bapak.

Dari nash diatas juga dapat diambil pemahaman bahwa orang tua khususnya bapak selaku pemimpin dalam keluarga adalah berkewajiban dalam memberikan nafkah lahir kepada anak-anaknya, sebagaimana kewajiban bapak kepada ibu-ibu berupa makanan, pakaian, perumahan dan sejenis lainnya (Al Baqarah : 23). Sebab maksud rezki dalam ayat itu adalah makanan secukupnya, baju untuk penutup badan, perumahan, tentu saja dengan cara yang ma'ruf (baik). (fiqih Sunnah, juz II : 169)

Adapun tentang kewajiban berupa non materi, yakni berapa kasih sayang, pendidikan misalnya yang dapat dipahami dari nash Al Qur'an sebagaimana di dalam surat Al Kahfi : 46.

المال والبنون زينة الحيوة الدنيا والبقيت الصلحت

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya :

" Harta dan anak-anakmu adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan ". (DEPAG RI, 1986 : 450)

Suatu sastra yang teramat indah dan tidak akan pernah tertandingi, setelah Allah menyebutkan " Anak-anakmu itu sebagai perhiasan di dunia", arti ayat tersebut bahwa anak-anak sebagai perhiasan di dunia dan harapan di akhirat yang kekal wajib diberi bekal berupa ilmu dunia dan ilmu akhirat, sebagaimana sabda Nabi kita SAW :

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ (رواه البخاري)

(Subulussalam, juz I : 415)

Artinya :

" Barang siapa menghendaki kehidupan dunia maka untuknya harus dengan ilmu, dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, maka untuknya harus dengan ilmu ". (HR. Imam Buchari)

Suatu pendidikan akan dapat berhasil apabila dibarengi dengan kasih sayang dan saran-saran yang lainnya, maka kasih sayang beserta keseluruhannya adalah merupakan syarat yang wajib adanya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لا يتم الواجب الا به وهو واجب (رواه احمد بن حنبل)

(Mabadi awaliyah ; tt :27)

Artinya :

" Tidak akan sempurna suatu kewajiban kecuali harus dengan sesuatu, maka sesuatu itu adalah wajib ". (Abdul Hamid Hakim : 27).

Yang pasti kekuasaan orang tua berupa tanggung jawab (kewajiban) nafkah orang tua seperti tercantum diatas dapat dipaksakan oleh hakim, atau dengan istilah lain anak dapat menuntut haknya berupa nafkah walau orang tua (bapak) dalam keadaan fakir :

ولا يجبر فقير على نفقة احد الا الوالد على اولاده الصغار

(Al Muhalla, juz XI : 344) (رواه الحاكم)

Artinya :

" Tidak boleh dipaksa seorang fakir untuk memberikan nafkah kecuali seorang ayah harus memberi nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil ". (HR. Hakim)

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan orang tua berupa hak dan tanggung jawab orang tua menurut Islam ada yang berupa materi dan ada pula yang bersifat non materi. Terlepas dari kekuasaan orang tua berupa materi dan non materi selama menurut kewajibannya tidak terlaksanakan, maka bagi pihak yang berhak dapat menuntut. Hanya saja dalam Islam lebih luas karena menyangkut dimensi ukhrawiyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disamping ketentuan yang berhubungan dengan keduniaan sebagai sarana (mazra'atul akhirat) atau ladang untuk mencapai kehidupan akhirat. Sementara dalam BW terbatas pada orintasi kehidupan dunia, karena itu cakupannya pun labih sempit lantaran menyangkut hubungan manusia dengan manusia lainnya tanpa melibatkan dimensi ketuhanan, meski di dalamnya juga diakui adanya unsur moral.

B. Kewajiban Memelihara dan Mendidik Anak

Kecuali kewajiban memberi nafkah, orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mengasuh anak yang masih kecil, sebab anak yang masih kecil ini adalah sangat membutuhkan perhatian yang serius, dapat dikatakan keberhasilan anak di masa depannya itu tergantung keberhasilan pendidikan dan pemeliharaan orang tuanya. Sehingga dalam hal ini syari'at Islam telah memberikan tuntunan dan aturan khususnya terhadap orang tua anak, seperti halnya masalah hadhanah. Kalau tadi beban nafkah diwajibkan kepada ayahnya, maka dalam Islam hadhanah ini yang lebih berhak adalah ibunya sebab dari kenyataan seorang ibu mempunyai kelebihan, lebih akrab dan sabar terhadap anak daripada seorang ayah. Sehingga pada waktu nabi Muhammad SAW masih hidup memutuskan aduan seorang wanita yang berebut anak. Nabi SAW dengan tegas mengatakan " Kamu hai wanita lebih berhak atas anakmu ". Untuk lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelasnya dapat dilihat dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud berkata :

عن عبد الله بن عمر أن امرأة قالت : يا رسول الله إن
ابني هذا كانت بطني له وعاء وثديي له سقاء
وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه
مني . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم
انت أحق به ما لم تنكحي (رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم)

(Subulussalam, juz I : 227)

Artinya :

" Dari Abdillah bin Umar, sesungguhnya ada seorang perempuan mengadu kepada Rasulallah, hai Rasulallah sesungguhnya anak saya ini telah ada dalam kandunganku dan susuku sebagai bejanamu dan telah ada dalam pangkuanku dan saya ingin diceraiolah suamiku serta akan dipisahkan dari anakku, maka Rasul bersabda : Engkau lebih berhak untuk mengasuh anak selama kamu belum kawin". (HR Ahmad dan Abu Dawud serta dibenarkan oleh El Hakim).

Dari keterangan hadits diatas, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadhanah dan jika ternyata bagi anak yang masih kecil punya hak hadhanah, maka ibunyalah diharuskan melakukannya jika jelas anak tersebut membutuhkannya dan tidak orang lain yang bisa membantunya. Pernyataan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut hemat penulis dapat dibenarkan, sebab menurut kenyataan seorang ibu mempunyai kelebihan dalam hal mendidik anak dan mengasuh anak dibandingkan sang ayah baik dalam hal kesabaran keluwesan dan kasih sayang, sehingga dari itu semua sudah sepantasnyalah seorang anak harus lebih memuliakan ibunya. Sebab dapat dikatakan keberhasilan masa depan anak sangat tergantung dari pemeliharaan dan pendidikan anak dimasa kecil, sebab dari pemeliharaan dan pendidikan di waktu kecil inilah kepribadian dan mental seorang anak tertanam. Sehingga apabila di waktu ini pemeliharaan anak diabaikan maka akan hancur berantakan dan menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada jurang kebinasaan.

Dari keterangan itu semua dapat penulis simpulkan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih kecil adalah merupakan kewajiban bersama antara ayah dan ibu. Sang ayah wajib memberi nafkah sedangkan sang ibu wajib memelihara dan mengasuhnya.

Maka dari itu berkenaan dengan kekuasaan orang tua terhadap anak dalam hukum perdata yang merupakan kewajiban bersama antara ayah dan ibu tidaklah bertentangan dengan Islam, sebab dalam hukum Islam sendiri kekuasaan terhadap anak yang masih kecil diwajibkan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu.

Dalam hukum perdata kewajiban tersebut harus dipikul oleh ayah dan ibu selama masih dalam ikatan perkawinan sebagaimana hal ini dijelaskan dalam pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : " Sepanjang perkawinan bapak dan ibu tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung dibawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.

Sehubungan dengan hal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sebab sama-sama mengatur tentang kewajiban mendidik dan memelihara anak.

Dalam hukum Islam seorang ayah selama anak masih kecil berkewajiban memberi nafkah dan seorang ibu masih tetap juga memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagaimana telah dilukiskan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah : 233 yang berbunyi :

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم
الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya :

" Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan berkewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu [illegible] yang ma'ruf ([illegible] 21, 1986 : 57).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan ayat tersebut diatas, menurut Ahmad Musthofa Al Maroghi, bahwa diwajibkan kepada kaum ibu baik yang masih berfungsi sebagai istri maupun yang dalam keadaan tertalak untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Tetapi diperbolehkan kurang dari dua tahun jika kedua orang tua memandang adanya kemashlahatan. Dan dalam hal ini persoalanya diserahkan kepada kebijaksanaan mereka berdua.(Ahmad Musthofa AL Maroghi,ت:185)

Memperhatikan keterangan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa yang mendidik anak dan memelihara anak adalah kedua orang tuanya. Sebab selama itu anak masih dalam kewajiban kedua orang tua untuk mengurusi segala kebutuhan dan permasalahan baik terhadap pribadi maupun harta kekayaannya. Yang semua ini akan dimintakan pertanggung jawabannya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammmad SAW, yang berbunyi :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول كلكم راع و مسئول عن رعيته فالامام راع و هو مسئول عن
رعيته والرجل في أهله راع و هو مسئول عن رعيته والمرأة
في بيت زوجها راعية و هي مسئولة عن رعيتها والخادم
في مال سيده راع و هو مسئول عن رعيته (رواه البخاري)

(Shohih Bukhari, juz II : 59)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

" Diriwayatkan dari Abdillah bin Umar, sesungguhnya dia mendengar sabda Rasulallah, bahwa kamu semua adalah pemimpin dan akan dipertanggung jawabkan atas pemimpinnya, seorang ayah sebagai pemimpin keluarga akan dipertanggung jawabkan yang dipimpinnya, seorang ibu sebagai pemimpin rumah tangga akan dipertanggung jawabkan semua itu ". (HR. Buchari)

Dalam hadits di atas dikatakan bahwa seorang ayah adalah pimpinan atau pemimpin keluarga termasuk dalam hal ini adalah anak-anaknya juga, juga seorang ibu adalah pimpinan rumah tangga yang akan dipertanggung jawabkan. Maka dari itu terhadap kepribadian dan harta benda adalah merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya. Sebab secara hukum segala perbuatan dan tindakan anak yang masih kecil adalah merupakan tanggung jawab orang tuanya, sehingga dalam hal ini para fuqaha mengatakan :

عمد الطفل أو المجنون خطاء

(ilmu ushul fiqh ; 120)

Artinya :

" Kesengajaan anak-anak atau orang gila adalah keliru". (Abdul Wahab Khallaf, 1972 : 36)

Sebab anak kecil tersebut belum sempurna akalnya, sehingga segala tindakannya itu tidak berarti, maka dari itu orang tualah yang wajib mengurus dan memelihara harta benda si anak.

Memperhatikan pada keterangan itu semua, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mampu untuk itu, atas biaya si anak. Penampungan yang demikian jika anak itu pada hari penetapan hakim belum mencapai umur empat belas tahun, hanya boleh diperintahkan selama-lamanya enam bulan, dan jika ia pada hari penetapan tadi telah mencapai umur tersebut, selama-lamanya satu tahun, namun sekali-kalipun tak bolehlah melampui saat anak itu dewasa. (Subekti dan Tjitrosudibio, 1986 : 85)

Adapun belum dewasa dalam hal ini dapat dilihat dalam pasal 330 BW, yang berbunyi : belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Dari kedua pasal tersebut diatas dapat penulis simpulkan bahwa orang tua boleh melepaskan kekuasaanya dengan sebab kelakuan anak tersebut belum dewasa yaitu belum kawin atau belum umur dua puluh satu tahun.

Dalam syari'at Islam menghadapi kelakuan anak yang masih dalam kekuasaan orang tua adalah diserahkan atau dipertanggung jawabkan kepada orang tuanya, hal ini dapat dilihat melalui hadits Nabi SAW, yang telah penulis sebutkan di atas selama anak belum dewasa menurut hukum segala perbuatanya tidak dapat dipertanggung jawabkan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat penulis katakan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak dalam hukum perdata itu tidaklah menyimpang dengan ketentuan Islam, sebab dalam hukum Islam juga mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak yang dalam hal ini menyangkut kewajiban memberi nafkah, melindungi, memelihara dan mendidiknya baik itu pada pribadi si anak maupun terhadap kekayaanya, itu semua dalam Islam adalah merupakan kewajiban bersama antara ayah dan ibu, besok akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.

Oleh sebab itu selama anak ini masih kecil segala tindakan dan perbuatan adalah merupakan tanggung jawab orang tua, sebab anak yang masih kecil itu belum sempurna akalnya, sehingga tidak dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Sehubungan dengan itu dalam hukum perdata pada pasal 302 dikatakan " Apabila si bapak atau si ibu yang melakukan kekuasaan orang tua mendapatkan alasan yang sungguh-sungguh untuk merasa tak puas karena kelakuan anaknya, maka atas permintaan dia atau atas permintaan dewan, asal ini dimajukan demi anjuran dan untuk dia, Pengadilan Negeri boleh memerintahkan penampungan anak itu untuk waktu tertentu dalam sebuah lembaga negara atau partikelir yang akan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman. Penampungan ini dilakukan atas biaya si yang memangku kekuasaan orang tua tadi, atau bilamana pemangku ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal itu merupakan tanggung jawab orang tuanya. Oleh sebab itu berkenaan dengan tindakan orang tua yang menyerahkan kekuasaanya pada hakim. Ini tidak menyimpang dengan ketentua syari'at. Sebab Islam sendiri tidak sekali-sekali memaksakan kehendak kecuali sebatas kemampuan umatnya sebagaimana hal ini telah disebutkan dalam al qur'an surat Al Baqarah : 233

لا تكلف نفس إلا وسعها

Artinya :

" Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya ". (DEPAG RI, 1986 : 57)

Begitu pula orang tua kalau memang benar-benar tidak sanggup untuk melaksanakan kewajibannya, maka hal itu dapat melepaskannya, karena kalau hal itu dipaksakan malah akan memberatkan diri sendiri dan agama tidaklah menghendaki. Apabila dalam hukum perdata tersebut orang tua tidak begitu saja melepaskan tanggung jawabkannya, tetapi ia masih harus memberi biaya kepada pihak yang mendidik anaknya. Maka dari pelepasan kekuasaan orang tua yang diserahkan kepada pengadilan yang dimuat dalam pasal 302 BW di atas.

C. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dan Akibat-akibatnya.

Dalam ketentuan hukum perdata setiap anak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih kecil sampai umur dewasa harus dibawah kekuasaan orang tua selama orang tuanya masih dalam ikatan perkawinan. Tetapi tidak menutup kemungkinan suatu saat kekuasaan tersebut akan sirna sebelum sampai batas waktunya. Hal ini dapat terjadi karena orang tua tidak mampu atau tidak cakap untuk melakukan kewajibannya. Sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata pasa 319 yang berbunyi :

" Apabila ternyata, bahwa seorang bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua tidak ccakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan kepentingan anak-anak itupun karena hal-hal lain tidak menentangnya, maka atas permintaan Dewan perwalian atau atas tuntutan Jawatan Kejaksaan, bolehlah ia dibebaskan dari kekuasaan orang tuanya, baik terhadap sekalian anak, maupun terhadap seorang atau lebih dari anak-anak itu ". (Subekti dan Tjitrosudibio, 1986 : 88)

Demikian juga berhentinya itu sebabkan adanya pencabutan oleh hakim dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Jikalau orang tua itu salah mempergunakan atau sangat melalaikan kewajibannya sebagai orang tua.
2. Orang tua berkelakuan buruk.
3. Dihukum karena suatu kejahatan yang ia lakukan bersama-sama dengan anaknya atau dihukum penjara dua tahun atau lebih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, menurut hemat penulis ada tiga hal penting yang patut dikaji relevansinya dengan pembahasan ini, yaitu :

1. Putusnya perkawinan seperti ketentuan BW di atas, apakah menurut hukum Islam menggugurkan kekuasaan orang tua atas anak-anaknya.
2. Demikian halnya tentang ketidak cakapan dan ketidak mampuan menurut BW, apakah dapat dapat dibenarkan menurut pandangan hukum-hukum Islam.
3. Kemadharatan sikap orang tua apakah juga dapat menggugurkan kekuasaan orang tua terhadap anak.

Berikut ini penulis akan mencoba mengkajinya satu persatu sebagai berikut :

Perceraian dalam hukum Islam disebut "Thalak", di kehendaki dengan thalak adalah melepas ikatan nikah pada waktu sekarang atau akan datang, dengan mengucapkan lafadz yang semakna dengan itu. (Imam Ibn Abidin, 1966 : 227 : III).

Ditinjau dari segi akibatnya, thalak tidaklah menggugurkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, terutama pihak bapak selaku pemimpin keluarga. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يارسول الله ان

ابا سفيان رجل سحيح وليس يعطيني مايكفيني وولدى

إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال خذى مايكفيك وولدك

بالمعروف (رواه البخارى)

(SHAHIH BUKHARI, juz III : 289).

Artinya :

" Dari Aisyah ra, sesungguhnya Hindun binti Utbah menghadap Rasulallah Saw, ia berkata : Ya Rasulallah, sesungguhnya Abu Sufyan (suami Hindun) itu adalah seorang yang kikir, ia tidak memberikan nafkah yang cukup dan anak-anak ku (anaknya juga) kecuali dengan cara kuambil dari hartanya dan tanpa sepengetahuannya. Mendengar aduan itu maka Rasulallah Saw, menjawab seraya bersabda : Ambillah apa yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan baik. (HR. Imam Bukhari).

Dari hadits tersebut dapat dipahami, bahwa nafkah anak-anak atau kewajiban (kekuasaan berupa kewajiban) orang tua terhadap anak tidak dibatasi oleh adanya perceraian atau thalak. Hal ini terbukti dari tidak adanya hadist lain yang mengecualikan bahwa anak-anak setelah orang tuanya bercerai, tanggung jawabnya selesai. Berbeda dengan hak istri atau tanggung jawab suami kepada istri, selama perkawinan itu telah bubar (cerai), maka terlepas sudah kekuasaan suami terhadap mantan istrinya, kalau ada sifatnya hanya sementara, misal hak nafkah selama masih dalam iddah dan sejenisnya. Tapi terhadap anak tidak satupun hadist yang meyatakan demikian. Dengan demikian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian tidak menggugurkan kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya. Dengan ketentuan BW, tentang kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya khususnya mereka yang masih di bawah umur, dimana kekuasaan tersebut dengan adanya perceraian atau salah satu meninggal dunia, maka statusnya menjadi wali bagi anaknya. Tetapi seorang ayah masih berkewajiban untuk memsberi nafkah selama anaknya masih dibawah umur atau belum dewasa (pasal 301) BW. Kekuasaan orang tua yang tidak bisa berakhir karena perceraian atau salah satunya meninggal maka adalah sebagai wali dalam hal nikah atau perkawinan. Hal ini sama atau sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Adapun tentang ketidak cakapan dan ketidak mampuan orang tua atas anaknya, sebagaimana telah berulang kali penulis sebutkan karena pada prinsipnya kewajiban memberi nafkah itu terpikul atas ayah, maka dalam hal ini dapat di bedakan menjadi dua macam :

a. Apabila ketidak mampuan itu mencapai titik terakhir benar-benar tidak mampu, maka suami (ayah) tetap diwajibkan memberi nafkah kepada anak-anaknya, sebagaimana di jelaskan oleh Imam Ibnu Hazm. Keadaan yang demikian tidak berlaku bagi ibu (istri) terhadap anak-anaknya, maksudnya anak sampai keadaan nyaris mati,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak ibu tidak dapat dipaksakan untuk memberikan nafkah :

ولا تجبر الام على نفقة ولدها - وإن مات جوعا - وهي في غاية الغني

(Al Muhalla, juz XI : 343)

Artinya :

" Dan tidak bisa dipaksakan kepada seorang ibu untuk memberi nafkah kepada anaknya walaupun anak dalam keadaan mati kelaparan, sedangkan ibu dalam keadaan kaya-raya ".

Pendapat Ibnu Hazm seperti di atas adalah terlalu ideal dan saklek.

b. Memang benar bahwa pihak istri pada asalnya tidak terkena beban memberikan nafkah atas anak-anaknya, namun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan beban terhadapnya berdasarkan kemaslahatan.

Lantaran itu pula jumhur Ulama' sependapat bahwa dalam situasi tertentu seperti diatas, pihak istripun dapat dikenakan kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. (Abu Muhammad Ali bin Ahmad, 1970 : 343).

Selanjutnya apabila memang keberadaan orang tua benar-benar dalam keadaan tidak cakap atau tidak mampu, seperti dijelaskan oleh Kitab Undang-undang Hukum perdata di atas, maka di dalam Al Qur'an memberi kelonggaran yang pada intinya bahwa pemberian nafkah itu berlaku menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuannya. Seperti firman Allah dalam surat Ath Thalaq: 7.

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya :

" Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuan. Dan orang yang di sempitkan rizkinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang di berikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (DEPAG RI, 1986 : 946).

Dari penjelasan dan pengertian ayat di atas, dapat dipahami bahwa kekuasaan orang tua terhadap anaknya adalah sekedar kemampuannya, sedangkan apabila tidak mampu tentu saja Allah tidak akan memberikan beban melainkan atas dasar kemampuan seseorang, sebagai firmanNya yang lain menjelaskan sebagai berikut dalam surat Al Baqarah : 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya :

" Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (DEPAG RI, 1986 : 72).

Dari penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwa apabila kondisi orang tua benar-benar tidak cakap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak mampu, maka kekuasan tersebut adalah gugur karenanya. Namun demikian bukan berarti semua ketidak mampuan adan ketidak cakapan orang tua masuk dalam katagori disini, sebab dikehendaki ketidak cakapan dan ketidak mampuan dalam hal ini adalah setelah orang tua benar-benar berusaha (ikhtiar) semaksimal mungkin, dan ternyata belum juga mendapatkan apa yang di harapkan (menghidupi anak), maka gugurlah kewajiban tersebut.

Mengenai kemadharatan baik yang ditimbulkan oleh ulah pekerjaan dan tingkah orang tua selaku pemegang kekuasaan maupun kemadharatan karena keberadaan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 319 BW, maka menurut hukum Islam bukan saja dibolehkan untuk dibebaskan kekuasaannya atas tuntutan jaksa, melainkan lebih dari itu harus digugurkan. Hal ini mengingat kehidupan masa depan anak-anaknya itu sendiri, agar jangan sampai terbawa oleh kemadharatan yang dibawa oleh orang tuanya.

Di dalam kaidah banyak disebutkan tentang kemadharatan agar manusia menghindari lantaran bahaya harus dihilangkan, bukan untuk ditularkan :

لا ضرر ولا ضرار

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Al Muwatha' : 48[illegible]

Artinya :

" Tidak boleh membuat kemadharatan dan membalas ke madharatan.

Demikian juga kaidah ushul menjelaskan :

الضرر يزال

Al Asbah wan Nadhair, tt : 59

Artinya :

" Kemadharatan itu harus dihilangkan ". (Al Asbah Wan Nadhair, [illegible] : 59).

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ketidak cakapan dan ketidak mampuan serta kamadharatan orang tua kaitannya dengan kekuasaan terhadap anak-anaknya menurut ketentuan BW, adalah dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Hal ini disebabkan dengan di cabutnya kekuasaan orang tua tersebut diatas atau dengan istilah lain manakala ketidak cakapan orang tua dan ketidak mampuan orang tua terhadap anaknya serta kemadharatan orang tua terhadap anaknya manakala tidak dicabut, artinya tetap diperetahankan. Berarti menanamkan kemungkinan-kemungkinan buruk terhadap anaknya sebagai pengaruh langsung atas faktor eksogen dan indogen. (Bimo Walgito, 1989 : 59).

Dengan demikian meniadakan kekuasaan atas orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tua yang memang benar-benar tidak mampu dan mendatangkan kemadharatan, adalah wajib dihilangkan menurut hukum Islam.

(ilmu Ushul fiqh 247) دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya :

" Menolak bahaya didahulukan dari pada menarik keuntungan ". (Abdul Wahab Khalaf, 1972 : 151).

Jadi menurut hemat penulis pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya sebelum waktunya seperti dijelaskan dalam BW, adalah dapat dibenarkan sebab mengabaikan masa depan anak dan ini harus dihilangkan.

D. Berakhirnya Pencabutan Kekuasaan Orang Tua.

Di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa berakhirnya pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya, antara lain disebabkan karena perceraian orang tua, dan hal ini telah penulis bahas sesudahnya. Kemudian pencabutan kekuasaan itupun akan berakhir pula karena anak itu telah kawin atau pada waktu orang tuanya dilepaskan. Sementara itu dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun dan tidak lebih dahulu menikah. (Subekti, 1985 : 98).

Menurut hemat penulis, ketentuan BW seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut diatas adalah benar akan tetapi tidak tepat. Dikatakan benar karena pada umumnya usia duapuluh satu tahun seseorang memang benar-benar telah dewasa, namun tidak membuka kemungkinan seseorang yang berumur kurang dari itu pun telah dewasa. Karena itu ketentuan umur dalam hukum Islampun sifatnya relatif.

Kerelatifan tersebut disebabkan karena didalam Al Qur´an ayat yang menegaskan tentang kreteria kedewasaan dengan batas umur tertentu. Kecuali hanya disebutkan sebagai "cerdas (rasyid)".

Kata rasyid dalam Al Qur´an diantaranya adalah terdapat pada surat An Nisaa : 6, yang berbunyi :

وابتلوا اليتمى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم
رشدا فادفعوا اليهم اموالهم

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

" Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya". (DEPAG RI, 1986 : 115).

Dalam ayat diatas memang sedang membicarakan tentang anak yatim, namun dalam konteksnya dengan pembahawan ini, tidaklah berlebihan jika penulis jadikan rujukan dari segi pengertian kedewasaan itu sendiri.

Berbicara masalah dewasa atau kedewasaan seseorang memang sangatlah relatif, tergantung dari faktor intern dan eksteren individu seseorang. Adakalanya secara fisik orang telah dewasa, namun dalam pemikirannya masih kekanak-kanakan, demikian sebaliknya meskipun fisik masih terlihat kekanak-kanakan, namun dalam pola pemikirannya telah dewasa.

Sayyid Sabiq memberikan pengertian dewasa seseorang di batasi dengan kemampuan si anak untuk mengurusi diri sendir, berpakaian sendiri, mandi sendiri, sehingga hak kekuasaan orang tua akan berhenti manakala anak sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan untuk menguru-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sinya. (Sayyid Sabiq, juz II : 294

Dalam Undang-undang Perkawinan No. I tahun 1974, menurut pasal 46, jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kekuatan orang tuanya apabila mereka memerlukan bantuannya. Jelaslah bahwa dewasa ialah orang yang sanggup memelihara diri sendiri atau dapat beridir sendiri yaitu tidak lagi tergantung hidupnya kepada orang tuanya. Juga ditegaskan pula bila sudah berumur duapuluh satu tahun diambil dari enam (6) ayat dua (2).

Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, menarik garis batas antara belum dewasa dan sudah dewasa, tidak usah dipermasalahkan, oleh karena pada keyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya, walaupun ia belum wenang kawin. (Hilman Hadikusuma, 1987 : 10).

Dalam hukum adat ukuran dewasa atau kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tapi pada ciri tertentu yang nyata, misalnya : dapat megurus harta kekayaannya sendiri dan dapat bekerja sendiri dan lain-lainnya.

Demikian pula hukum Islam, batas kedewasaan tidak berdasarkan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, baik bagi anak pria demikian pula bagi anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita. (Mulyana, W. Kusumah, 1986 : 3).

Selanjutnya bertautan dengan sifat kerelatifan seseorang dengan apa yang disebut dalam istilah figh sebagai "Baligh". Pada umumnya Ulama' khususnya Syafi'iyah menggariskan baligh itu ditandai dengan batas usia maksimal limabelas tahun (15) baik laki-laki maupun perempuan, dan atau kurang dari limabelas tahun akan tetapi sudah pernah bermimpi bagi laki-laki, serta telah mengalami menstruasi bagi perempuan, maka iapun termasuk dalam katagori baligh.

Perlu diketahui bahwa tanda-tanda balig seperti diatas sifatnya relatif. Artinya pengalaman seorang anak dengan lainnya berbeda-beda, tergantung dari faktor intern dan ekstern si anak. Ada diantara mereka yang sebenarnya masih terlalu kecil, namun karena pengaruh lingkungan, maka ia menjadi cepat dewasa dalam pengertian baligh, demikian pula sebaliknya.

Batas usia baligh adalah bukan berarti batas berakhir kekuasaan atau pencabutan kekeuasaan orang tua terhadap anak. Hal ini disebabkan karena pada umumnya anak-anak meskipun secara fisik mereka telah baligh, terlepas dari kebalighkannya karena batas usia kesempurnaan atau bermimpi dan haid sebelum limabelas tahun (15),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para anak-anak seusia itu belum mampu untuk berdiri sendiri dalam arti mencari, mengolah dan mentasharufkan suatu penghasilan. Suatu misal "Di Indonesia saja, pada umumnya anak seusia limabelas tahun baru menamatkan pendidikan di SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pada dalam kenyataannya sampai di Perguruan Tinggi saja rata-rata masih menggantungkan dirinya terhadap orang tua. Demikian halnya sebaliknya pihak orang tua meskipun sadar bahwa anak-anaknya telah benar-benar dewasa dan patut untuk mandiri, namun mereka (orang tua) pun masih dengan senang hati membiayai biaya hidup dan keperluan sekolah serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Lantas sampai disini suatu kenyataan dan garis diakui bahwa anak-anak seusia yang telah duduk disuatu Perguruan Tinggi, terlebih apabila telah mencapai semester terakhir hakekatnya sudah pantas sekali jika dikatakan dewasa, sebab ia bukan remaja lagi yang emosional, tetapi anak dewasa yang telah mampu mengendalikan emosionalnya. Di sisi lain sebenarnya pun sudah pantas jika mereka seusianya telah dapat mampu berdiri sendiri, bahkan bila perlu membantu orang tua dalam arti mencari nafkah.

Berangkat dari beberapa penjelasan proses kedewa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saan seperti diatas yang memang sangat kondisional serta tergantung dari diri individu masing-masing anak, maka menurut hemat penulis yang dimaksud dengan anak telah dewasa khususnya di Indonesia adalah mereka yang telah mampu berdiri sendiri menurut kebiasaan pada umumnya. Artinya baik ia telah dewasa (baligh) dalam usia limabelas (15) tahun, suatu misal karena ia telah mampu mandiri, maka saat itulah seorang anak dikatakan dewasa, dan berakhirnya pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak (dalam arti materi), namun demikian mereka yang telah benar-benar lebih dari usia dewasa secara fisik dan mental, namun ternyata juga belum mampu berdiri sendiri, hakekatnya pun telah dewasa dalam relevansinya dengan pencabutan kekuasaan orang tua dalam skripsi ini. Dengan demikian mereka yang telah dewasa dalam pengertian fisik dan mental namun belum mampu berdiri sendiri, adalah sudah tidak berhak atas kekuasaan orang tua, demikian pula sebaliknya orang tuapun tidak berkewajiban memberi apa yang menjadi kebutuhannya. Kalau orang tua masih senang mengeluarkan tangannya seperti telah penulis dimuka, pemberian disini bukan diartikan pemberian suatu kewajiban, melainkan semata hanya tanggung jawab moral saja, karena di Indonesia sangat erat hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesimpulan seperti hemat penulis diatas, didasarkan atas pemahaman, pertama : bahwa pada ghalibnya di Indonesia yang umum berlaku adalah demikian, artinya berdasarkan keumuman adat yang berlaku. Dengan demikian berlaku kaidah ushul yang menjelaskan :

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

(Al Asbah wan Nadhair : 63)

Artinya :

" Kebiasaan itu dapat dijadikan dasar ". (Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As Suyuti Al Asbah, 1955 : 64).

Kedua, secara yuridis hukum anak-anak yang telah baligh, terlebih mereka yang lebih dari duapuluh tahun (20) adalah telah mampu untuk berbuat hukum, sebagaimana dapat dipahami dalam hadits Nabi Saw, Yang berbunyi :

رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ ..... وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ

(Al Jami'us Shaghir, juz II : 16

Artinya :

" Dimafakan atas tiga golongan..... atas anak-anak sehingga ia dewasa (besar) ". (H.R. Imam Hakim dan Dawud serta Ibnu Majah).

Dari beberapa penjelasan dan dasar pertimbangan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa tentang batas berakhirnya pencabutan kekuasaan orang tua menurut BW terhadap anaknya dalam usia batasan duapuluh satu tahun (21) dan atau sudah kawin, adalah benar menurut hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam tapi belum sepenuhnya dapat diterima. Dikatakan benar karena pada usia duapuluh satu tahun seseorang memang telah dapat dikatakan dewasa, baik secara fisik maupun mental dengan demikian anak setelah usia tersebut telah dikatakan mampu berbuat hukum sendiri yang oleh Islam disebut baligh. Namun demikian tidak selamanya anak seusia diatas itu sudah mampu berbuat dan mandiri, yang berarti masih menggantungkan dirinya kepada orang tua dalam kehidupannya. Yang paling tepat adalah bahwa anak dikatakan dewasa dalam kaitannya dengan pencabutan kekuasaan orang tua yaitu anak itu telah dewasa dan menurut kebiasaan anak itu telah mampu mandiri, pada saat itulah berakhir kekuasaan orang tua terhadap anak-nya. Dan perlu dijelaskan kembali bahwa dimaksud dengan pencabutan kekuasaan orang tua, sebagaimana penulis utarakan diatas baik menurut BW maupun hukum Islam telah sepakat adanya atau sama bolehnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id